

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi, yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, perkawinan bukanlah sekadar peristiwa biasa, melainkan anugerah dari Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus dilakukan secara bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai agama yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada umat manusia (Ja'far 2021, 28).

Perkawinan berfungsi untuk mencegah seseorang jatuh ke lembah kejahatan (perzinaan), karena seseorang yang memiliki isteri atau suami pasti akan terhindar dan terjauh dari perbuatan maksiat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia memberikan definisi tambahan tentang pernikahan untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selain definisi yang disebutkan di atas. Definisi ini menambah penjelasan dan tidak mengurangi arti undang-undang tersebut, yang terdapat dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian bahwa perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Maimun 2022,12-21).

Dalam suatu pernikahan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya terpenuhi rukun dan syarat perkawinan agar perkawinan tersebut menjadi sah. Syarat dan rukun perkawinan ini salah satunya yaitu bahwa calon suami dan istri harus sudah baligh. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT didalam Q.S An-Nisa' ayat 6, yaitu:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (An-Nisā' [4]:6)

Rukun nikah berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan, pasal 14 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a. Calon suami

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin laki-laki adalah

- Beragama Islam, Sehat, baligh dan merdeka
- Memiliki identitas yang jelas
- Tidak adanya paksaan dalam pernikahan
- Pihak laki-laki bukan mahrom dari pihak perempuan
- Tidak dalam keadaan terlarang untuk menikah (seperti sedang melaksanakan haji).

b. Calon istri

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin perempuan adalah

- Beragama Islam, sehat, baligh dan merdeka
- Bukan Mahrom dari calon pengantin laki-laki tersebut

- Tidak dalam kondisi yang terlarang untuk melakukan pernikahan (seperti dalam masa iddah atau sedang menjadi isteri orang).

c. Wali nikah

Adapun Syarat Untuk menjadi wali nikah adalah

- Beragama islam
- Berhak menjadi wali
- Beragama Islam, taat, sehat, baligh dan merdeka
- Berakal
- Tidak dalam kondisi melakukan ibadah haji.

d. Dua orang saksi Adapun syarat yang harus dipenuhi saksi diantaranya adalah sebagai berikut:

- Laki-laki tersebut beragama Islam
- Dapat melihat dan mendengar dengan baik
- Tidak dalam keadaan terpaksa
- Mengerti bahasa yang digunakan saat ijab qabul
- Tidak sedang melaksanakan ibadah haji.

e. Ijab dan Kabul ucapan sighat akad nikah atau ijab dan kabul yang diucapkan harus dilaksanakan dalam bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak (Syarifuddin 2012,91).

Disamping rukun dan syarat diatas salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya mahar, menurut pandangan Imam Malik, mahar merupakan bagian penting dari rukun nikah karena mahar adalah pemberian wajib yang menjadi tanda ikatan pernikahan dan hak bagi mempelai perempuan. Dalil mengenai mahar ini dijelaskan dalam Q.S Annisa ayat ke 4 sebagai berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang

hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
(Q.S An-Nisa :4)

Mengenai syarat dilaksanakannya perkawinan, di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Salah satu persyaratan tersebut adalah menyelesaikan urusan administrasi dengan Karang Taruna setempat, yang dimaksud dengan karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah pengembangan generasi muda, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat, terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat. Sedangkan pengertian administrasi disini adalah membayar "Iuran wajib nikah". Iuran ini menjadi kewajiban yang harus dilunasi bagi setiap calon pengantin yang masih lajang yang akan menikah di Desa Serami baru Kecamatan Mukomuko.

Ketua Karang Taruna Fajril Huda menjelaskan, pembayaran iuran tersebut dimaksudkan sebagai bentuk kontribusi dari seseorang yang akan menikah. Hal ini karena setelah menikah, individu tersebut secara otomatis keluar dari keanggotaan karang taruna dan beralih menjadi bagian dari kelompok adat yang dikenal dengan sebutan "Kaum". Kaum merupakan kelompok sosial yang memiliki struktur dan adat istiadat tersendiri di Desa Serami Baru. Pemimpin dari setiap Kaum disebut sebagai Kepala Kaum, yang fungsinya mirip dengan kepala suku di daerah lain. Di Desa serami baru terdapat beberapa Kaum yang berbeda, antara lain "Kaum Baginde Rajo", "Kaum Balai Baginde Rajo", "Kaum Baginde Sami", "Kaum Depati Hitam", dan "Kaum Depati Makam"(Huda 2025).

Salah satu ciri khas adat di desa ini adalah perbedaan aturan keanggotaan Kaum berdasarkan jenis kelamin sebagaimana yang dijelaskan oleh Alhakim sebagai salah satu tokoh masyarakat di Desa Serami Baru dalam sebuah wawancara yang menjelaskan, Apabila seorang laki-laki yang

akan menikah berasal dari luar desa tersebut dan tidak memiliki kaum , maka setelah menikah dia akan masuk ke dalam Kaum milik keluarga istrinya, yang berarti ia menjadi bagian dari kelompok adat pihak istri. Sebaliknya, perempuan yang menikah tetap berada dalam Kaum keluarganya sendiri, sesuai dengan garis keturunan orang tuanya. Selain itu, adat Desa Serami Baru juga menetapkan bahwa jika seorang pria dari luar desa menikahi perempuan dari desa tersebut, maka pria tersebut akan tinggal dan hidup bersama keluarga istrinya sampai dia dan istrinya mampu mandiri atau memiliki perekonomian yang cukup untuk berpisah dengan orang tua atau mertuanya. Dengan kata lain, pria tersebut akan meninggalkan desa asalnya dan menjadi anggota kaum dari pihak istri. Ketentuan ini mencerminkan peran serta posisi sosial seseorang yang diatur secara adat setelah memasuki kehidupan pernikahan di desa tersebut (Alhakim 2025).

Iuran sebelum nikah, yang meskipun tidak tertulis secara formal, tetap dijadikan aturan yang dipatuhi masyarakat sebagai bagian dari prosesi adat menjelang pernikahan. Tradisi ini sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Desa Serami Baru dan bukan merupakan hal baru, melainkan warisan dari generasi terdahulu. Hal ini ditegaskan dalam wawancara dengan Ketua Karang Taruna Fajril Huda yang menjelaskan bahwa praktik iuran sebelum nikah telah ada sejak zaman orang tua dan nenek moyang kami dahulu dan terus diwariskan hingga kini. Menurut penuturan beliau, iuran ini tidak sekadar pungutan, melainkan memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam. tujuan utamanya adalah untuk mendukung aktivitas Karang Taruna serta sebagai bentuk kontribusi dan partisipasi calon pengantin terhadap komunitas desa, khususnya dalam memperkuat nilai kebersamaan dan semangat gotong royong. Oleh karena itu, iuran sebelum nikah menjadi bagian penting dari prosesi pernikahan di Desa Serami Baru, dan hingga kini masih dipertahankan sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai adat yang positif (Huda 2025).

Iuran sebelum nikah merupakan suatu keharusan yang harus dibayarkan oleh calon mempelai yang akan menikah baik laki-laki maupun perempuan yang berasal dari Desa Serami Baru, Jika kedua calon mempelai yang akan menikah berasal dari desa tersebut keduanya diharuskan membayar, namun apabila yang menikah pasangannya adalah orang luar maka yang membayar adalah orang yang berasal desa. Pembayaran akan dibayar ke pihak karang taruna adapun beberapa sebab seorang yang akan menikah diharuskan membayar (Huda 2025). Adapun iuran sebelum nikah adalah karena salah seorang yang akan menikah tersebut sering tidak ikut serta dalam segenap acara karang taruna yang ada dikampung tersebut , kemudian iuran sebelum nikah ini dibagikan ke dalam 2 bagian yaitu :

1. Iuran wajib nikah, yaitu iuran yang dibayar oleh seseorang yang akan menikah kepada karang taruna sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama anggota karang taruna
2. Denda wajib nikah, yaitu sejumlah uang yang harus dilunasi oleh calon yang akan menikah yang berasal dari desa tersebut, karena sering tidak menghadiri acara karang taruna, Sedangkan bagi mereka yang menempuh jenjang pendidikan diluar desa mereka tidak dikenakan denda sebelum nikah, karena alasan yang baik yaitu menuntut ilmu mengenai waktu pembayaran dan jumlah iuran wajib nikah dan denda sebelum nikah lebih lanjut pajril menjelaskan:

Ketika saya menjadi ketua karang taruna tahun 2022-2023, waktu pembayaran iuran wajib nikah dan denda sebelum nikah itu saya jadikan satu atau pembayaran keduanya itu beberapa hari menjelang acara duduk adat, mengenai jumlahnya waktu itu iuran wajib nikah berjumlah 300.000.00 bagi laki-laki dan 200.000.00 untuk perempuan, jumlahnya saya beda kan mengingat perempuan lebih banyak yang bergantung kepada orang tuanya, laki-laki jumlahnya saya jadikan lebih besar, menimbang laki-laki juga telah banyak yang telah bekerja atau memiliki pemasukan. Selanjutnya jumlah denda wajib nikah baik laki-laki dan perempuan jika dia tidak hadir ketika ada gotong royong, tidak ikut acara pemilihan panitia resepsi pernikahan, galang dana dan acara-acara penting karang taruna lain nya maka orang tersebut diharuskan membayar 10,000.00 nantinya akan dihitung oleh bendahara, itu jika

seseorang tersebut tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan waktu pembayaran juga sama yaitu beberapa hari menjelang duduk adat”(Huda 2025).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua karang taruna Fajril Huda, di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko ditemukan beberapa data orang-orang yang membayar iuran sebelum menikah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data yang membayar iuran sebelum nikah didesa Serami Baru
Kecamatan Malin Deman Kbupaten Mukomuko.

No	Tahun	Jumlah Orang	Jumlah Iuran Nikah	Jumlah Denda Nikah	Total
1	2022	9 orang	Rp 2.100.000	Rp 1.000.000	Rp 3.100.000
2	2023	7 orang	Rp 1.700.000	Rp 750.000	Rp 2.450.000
3	2024	8 orang	Rp 2.000.000	Rp 700.000	Rp 2.700.000
	Jumlah	24 orang	Rp 5.800.000	Rp 2.450.000	Rp 8.250.000

Sumber data: Karang taruna 2024

Dari data diatas pada tahun 2022 jumlah yang membayar iuran wajib nikah yang terkumpul dari 9 orang yang akan menikah yang berasal dari desa serami baru, terdapat dua pasang yang berasal dari desa dengan jumlah iuran sebanyak 1.000.000 kemudian terdapat 4 perempuan dan 1 orang laki-laki yang membayar dengan jumlah 1.100.00, dari Sembilan orang tersebut terkumpul keseluruhan iuran nikah sebanyak 2.100.000, dan jumlah denda wajib nikah sebanyak 1.000.000 dari Sembilan orang calon yang membayar, setelah digabungkan iuran wajib nikah dan denda nikah berjumlah 3.100.000. Selanjutnya pada tahun 2023 mengenai jumlah iuran wajib nikah yang terkumpul dari 7 orang yang akan menikah berasal dari desa serami baru, terdapat dua pasang yang berasal dari desa dengan jumlah iuran sebanyak 1.000.000 kemudian terdapat 2 perempuan dan 1 orang laki-laki yang membayar dengan jumlah 700.000, dari tujuh orang tersebut terkumpul

keseluruhan iuran nikah sebanyak 1.700.000, dan jumlah denda wajib nikah sebanyak 750.000. dari tujuh orang calon yang membayar, setelah digabungkan iuran wajib nikah dan denda nikah berjumlah 2.450.000.

Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah iuran wajib nikah yang terkumpul dari 8 orang yang akan menikah berasal dari desa serami baru, terdapat satu pasang yang berasal dari desa dengan jumlah iuran sebanyak 500.000 kemudian terdapat 3 orang laki-laki yang berasal dari desa dengan jumlah iuran nikah sebanyak 900.000 dan 3 orang perempuan dengan jumlah iuran 600.000 dari tujuh orang tersebut terkumpul keseluruhan iuran nikah sebanyak 2.000.000, dan jumlah denda wajib nikah sebanyak 700.000. dari delapan orang calon yang membayar, setelah digabungkan iuran wajib nikah dan denda nikah berjumlah sebanyak 2.700.000.

Dari sisi keuangan, total iuran yang terkumpul selama tiga tahun mencapai Rp 8.250.000, yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu iuran nikah sebesar Rp 5.800.000 dan iuran acara sebesar Rp 2.450.000. Jika dilihat secara tahunan, pada tahun 2022 terkumpul iuran nikah sebesar Rp 2.100.000 dan iuran acara sebesar Rp 1.000.000, sehingga totalnya mencapai Rp 3.100.000. Ini merupakan jumlah iuran tertinggi dibandingkan dua tahun berikutnya, meskipun jumlah peserta pada tahun tersebut bukan yang terbanyak. Tahun 2023 mencatat angka terendah dalam keseluruhan periode, baik dari sisi jumlah peserta maupun jumlah iuran. Pada tahun tersebut, hanya 7 orang yang terlibat, dan total dana yang terkumpul hanya Rp 2.450.000, dengan rincian Rp 1.700.000 untuk iuran nikah dan Rp 750.000 untuk iuran acara. Sementara itu, tahun 2024 menunjukkan sedikit peningkatan. Terdapat 8 orang yang berkontribusi, dan total iuran yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 2.700.000, terdiri dari Rp 2.000.000 untuk iuran nikah dan Rp 700.000 untuk iuran acara. Meski peningkatan ini tidak drastis, hal ini menunjukkan adanya konsistensi partisipasi yang cukup baik setelah penurunan pada tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi jumlah peserta dan nominal iuran dari tahun ke tahun, komitmen untuk berkontribusi terhadap acara bersama tetap terjaga. Rata-rata total iuran per tahun mencapai Rp 2.750.000, yang menunjukkan adanya kontribusi finansial yang cukup stabil dari komunitas atau kelompok yang terlibat. Selanjutnya, tradisi iuran sebelum menikah di Desa Serami Baru menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Dalam fikih Islam, adat istiadat (*'urf*) yang tidak bertentangan dengan syariat dapat menjadi sumber hukum. Al-*'urf* berfungsi menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa amalan yang diterima umat Islam dapat dijadikan dalil, selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis (Zuhaili 2011,79). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana tradisi iuran ini sesuai dengan prinsip al-*'urf* dan maqasid syariah serta dampaknya terhadap tatanan sosial desa.

Pendekatan al-*'urf* dalam menganalisis tradisi ini memungkinkan penilaian kesesuaiannya dengan syariah, sambil mempertimbangkan aspek sosial budaya yang memengaruhi dinamika masyarakat. Iuran pernikahan berkontribusi pada solidaritas antar warga dan mendukung program pemberdayaan pemuda. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keabsahan hukum tradisi tersebut dan dampak sosial-budayanya, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan nilai agama dan memperkuat hubungan sosial di desa.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis bagaimana bentuk dan proses pembayaran iuran sebelum nikah kepada pihak karang taruna ditinjau dari *'urf* pada tahun 2024 dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul Tradisi Membayar Iuran Sebelum Nikah Kepada Karang Taruna Perspektif *'urf* (Studi Kasus di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tradisi membayar iuran sebelum nikah kepada karang taruna di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko di tahun 2024 perspektif *'urf*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kewajiban membayar iuran sebelum nikah kepada karang taruna di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran iuran sebelum nikah kepada karang taruna di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?
3. Apa sanksi jika calon mempelai menolak membayar iuran sebelum nikah kepada karang taruna di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?
4. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi membayar iuran sebelum nikah kepada karang taruna di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya kewajiban membayar iuran sebelum nikah kepada karang taruna di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran iuran sebelum nikah di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.
3. Untuk mengetahui sanksi jika calon mempelai menolak membayar iuran sebelum nikah kepada karang taruna di desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.
4. Mengetahui tinjauan *'urf* terhadap tradisi membayar iuran sebelum nikah di desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman komprehensif tentang interaksi antara praktik sosial budaya dengan kerangka hukum perkawinan, khususnya dalam konteks denda nikah yang diberlakukan oleh karang taruna. Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis yang mendalam dalam pengembangan konsep perspektif '*urf*' dan hukum perkawinan. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman komprehensif tentang interaksi antara praktik sosial budaya dengan kerangka hukum perkawinan, khususnya dalam konteks denda nikah yang diberlakukan oleh karang taruna.

2. Secara Praktis

Penelitian tentang tradisi membayar iuran sebelum nikah kepada pihak karang taruna memiliki signifikansi praktis yang kompleks dan multidimensional. Secara hukum, penelitian ini memberikan evaluasi mendalam terhadap mekanisme denda nikah, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mengatur praktik perkawinan di tingkat lokal, serta menganalisis dampak praktis pemberlakuan persyaratan tersebut. Penelitian ini mengungkap dinamika interaksi sosial yang terjadi di balik praktik denda nikah, menjelaskan mekanisme hubungan antar aktor sosial, dan memberikan pemahaman yang utuh tentang praktik budaya lokal. Hal ini memungkinkan pengambil kebijakan untuk memahami kompleksitas fenomena sosial hukum yang terjadi dalam masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Pertama, Felia Febrianti (2020), dengan skripsi yang berjudul "*Tradisi Denda Nikah Hamil Di Desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong dalam Perspektif 'Urf'*". Adapun metode penelitian kualitatif atau (field research). Sedangkan instrument pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis data dan sumber data yang

digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, display (penyajian data), kesimpulan dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai bagi pelaku zina hamil di luar nikah ini adalah suatu sanksi hukuman bagi masyarakat yang telah melanggar, yang tidak patuh pada norma agama dan menurut hukum adat Desa Sungai Lisai. Denda adat berupa 1(satu) ekor kambing, uang tunai Rp.1.000.000, beras 20 gantang (200 canting), Bahan-bahan denda tersebut selanjutnya dimasak dirumah balak (kaur umum), selanjutnya dilakukan do'a oleh imam yang dilanjutkan dengan makan bersama, mulai dari kepala desa, imam, kepala adat, dan perangkat-perangkat desa lainnya. Pelaksanaan tradisi denda nikah hamil di Desa Sungai Lisai dalam perspektif 'urf tidak bisa dikatakan al-'adah al-shahihah (adat yang shahih, benar, baik), karena tidak sesuai dengan syara'. Namun dalam hal tujuan yang hendak dicapai, hukuman denda adat bagi pelaku yang diberlakukan di Desa Sungai Lisai dapat dikatakan 'urf, karena 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat (Pebrianti 2020).

Kedua, Kabul Ngatenan (2019), dengan skripsi yang berjudul “*Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso ditinjau Menurut Hukum Islam*” (*Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak*), Tulisan ini meneliti permasalahan tentang pelaksanaan denda akibat pembatalan pertunangan dan tinjauannya hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kampung Merempan Hilir Kecamatan Mempura kabupaten Siak. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: Pandangan Masyarakat Terhadap Denda Akibat Pembatalan Pertunangan yang terjadi pada masyarakat Melayu Merempan Hilir ini merupakan tradisi yang turun menurun sejak nenek moyang, pembatalan disengaja dari pihak wanita tanpa ada sebab, diharuskan mengembalikan

tando boso dan denda sebesar nilai tando boso tersebut, bentuk pengambilan dan denda dapat berupa uang semua atau tanda dikembalikan ditambah uang senilai tando boso, pembatalan dari pihak laki-laki akan mengakibatkan tando boso hangus, pembatalan dari pihak wanita yang disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkuh maka tidak dikenakan denda adat, karena pihak laki-laki telah membatalkan secara sepihak. Paembatalan karena kematian wanita yang dipinang mengharuskan pengembalian tando boso dan pihak laki-laki dibebankan kopan selopeh kopan dan ai sekalia ai sedangkan pembatalan yang disebabkan kematian laki-laki yang meminag hanya mengharuskan pihak wanita mengembalikan tando boso Ditinjau menurut hukum Islam, Denda akibat pembatalan pertunangan dilihat dari segi keadaan finansial dan hak syar'i pembatalan denda ini termasuk '*urf* shahih jika tidak memberatkan bagi pihak wanita, namun jika memberatkan bagi pihak wanita sehingga tidak mampu untuk membayar dan menjadi penghalang dalam pembatalan pertunangan, maka menjadi '*urf* fasid. Dari segi tujuan dan pihak yang membatalkan, jika pihak wanita yang membatalkan tanpa ada kesalahan maka terdapat dua hukum, pertama menjadi '*urf* shahih jika tujuan mereaih kebahagiaan setelah nikah dapat dicapai. Kedua menjadi '*urf* fasid jika menjadi penghalang untuk membatalkan pertunangan. Jika pihak laki-laki yang membatalkan tanpa ada kesalahan, hangusnya tando boso sesuai dengan hukum islam dan termasuk dalam '*urf* shahih. Pembatalan dari pihak perempuan disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki, tidak dikenakan denda bagi pihak wanita dan tando boso tersebut tidak boleh diminta kembali oleh pihak laki-laki, jika pihak wanita tidak meminta ganti rugi maka menjadi '*urf* shahih, namun jika pihak wanita meminta ganti rugi maka pihak laki-laki wajib membayar dan menjadi '*urf* fasid. Pembatalan pertunangan dari pihak laki-laki karena kesalahan pihak wanita, denda tando boso menjadi '*urf* shahih karena pihak wanita dianggap membatalkan sepihak, dan menjadi

'urf fasid jika pihak laki-laki meminta denda sekaligus ganti rugi (Ngatenan 2019).

Ketiga, Vika Afrilia (2020), dengan skripsi yang berjudul "*Denda Adat Dalam Perkawinan Karena Zina di Masyarakat Suku Pekal Menurut Perspektif Hukum Islam*" (*Studi Kasus di Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu*). Penelitian ini meneliti bagaimana pandangan hukum Islam terkait praktik penerapan denda adat di desa Napal Putih. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini disimpulkan: pertama, proses penyelesaiannya dengan menggelar rapat dusun, musyawarah adat, putusan sidang dan eksekusi. kedua, hukum adat yang diterapkan di desa Napal Putih tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun memiliki tujuan yang sama yaitu dalam upaya pejeraan, pendidikan dan pencegahan. Pada intinya hukum adat ini tetap efektif dan berjalan dengan semestinya sehingga dapat meminimalisir terjadinya perzinaan (Afrilia 2020).

Keempat, Saputra Pian (2023), dengan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Denda Pinangan Dalam Lamaran*" (*Studi di Desa Tanjung Qencono Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur*). Hasil penelitian ialah Pembatalan lamaran atau khitbah dapat terjadi disebabkan oleh salah satu pihak atau kesepakatan antara keduanya. Akan tetapi di Desa Tanjung Qencono pembatalan lamaran tidak dilakukan hanya begitu saja, namun ada denda yang harus dibayarkan ketika yang membatalkan lamaran adalah pihak perempuan, yaitu harus membayar denda sebesar dua kali lipat, dan mengembalikan barang pemberian yang telah diberikan pada saat lamaran. Hal itu bisa memberatkan pihak keluarga yang membatalkan (Saputra 2023).

Kelima, Uswatun Hasanah (2021), dengan skripsi yang berjudul "*Respon Tuan Guru Terhadap Praktik Pembayaran Denda Pelengqaq Dalam*

Adat Perkawinan Suku Sasak” (Studi di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kab. Lombok Tengah). Hasil penelitian pembayaran denda pelengkaq tersebut berdampak pembebanan kepada satu pihak yaitu pihak pengantin laki-laki untuk memenuhi denda yang akan di minta oleh keluarga pengantin perempuan tersebut. Terlebih apabila pihak keluarga pengantin perempuan meminta pembayaran denda pelengkaq dengan nominal yang di luar batas kemampuann dari pihak pengantin laki-laki, namun jika tidak dibayarkan maka tidak akan bisa terlaksana akad nikah. Pelengkaq ini masih digunakan oleh masyarakat Desa Batujai karena ini adalah adat turun menurun sedangkan pihak seperti Tuan Guru dan Tokoh adat setempat membolehkan adat ini karena adanya kemaslahaatan yang terdapat di dalam adat pelengkaq ini (Hasanah 2021).

Keenam, Moh. Iza Syaiful Fuad (2023), mahasiswa IAIN Ponorogo, dalam skripsinya yang berjudul *“Tradisi Mbubak Manten Sebelum Akad Nikah dalam Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus di Desa Bandaralim Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo)”* mengangkat dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana prosedur pelaksanaan tradisi *mbubak manten* sebelum prosesi akad nikah? Kedua, bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi tersebut bila ditinjau dari perspektif *maqasid syari’ah*? Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat menganggap *mbubak manten* sebagai tradisi warisan nenek moyang yang wajib dilestarikan. Mereka juga percaya bahwa jika tradisi ini tidak dijalankan, kehidupan rumah tangga pasangan pengantin akan menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Dalam pandangan *maqasid syari’ah*, tradisi ini termasuk dalam kategori *dharuriyyat*, yakni hal-hal pokok yang bertujuan untuk menjaga agama (Fuad, 2023). Penelitian ini menekankan analisis tradisi berdasarkan *maqasid syari’ah*, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang justru meninjau tradisi dari sudut pandang *‘urf*, sehingga jelas letak perbedaannya.

Ketujuh, Alwis (2019), mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, menulis skripsi berjudul *"Tradisi Paga Diri Sebelum Pernikahan Pada Masyarakat Adat di Nagari Sungai Landia Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Ditinjau Menurut Hukum Islam."* Penelitian ini merumuskan dua masalah pokok, yaitu: pertama, bagaimana pelaksanaan tradisi *paga diri* menjelang pernikahan di Nagari Sungai Landia? Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut? Peneliti menemukan bahwa sebagian masyarakat percaya jika seseorang tidak melaksanakan tradisi *paga diri*, maka pernikahannya berisiko mengalami hambatan seperti perceraian atau pesta yang tidak berjalan lancar. Namun, setelah dilakukan perbandingan antara pasangan yang melaksanakan dan yang tidak melaksanakan tradisi, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam kelangsungan rumah tangga mereka. Berdasarkan analisis penulis, tradisi *paga diri* dikategorikan sebagai *'urf fasid*, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam (Alwis, 2019). Perbedaan antara penelitian ini dengan studi pustaka yang akan dilakukan terletak pada akibat atau dampak yang dirasakan oleh pihak yang tidak mengikuti tradisi tersebut.

Kedelapan, penelitian oleh Karmila Susanti (2024), mahasiswa UIN Ar-Raniry Aceh, dalam skripsinya yang berjudul *"Tradisi Mepahukh dalam Upacara Adat Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Gampong Muara Baru Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara)"*, membahas dua fokus utama: pertama, bagaimana pelaksanaan tradisi Mepahukh; dan kedua, bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi Mepahukh merupakan kegiatan sosial malam hari yang mempertemukan para pemuda dan pemudi antar gampong. Tradisi ini dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dipandang sebagai bagian dari *'urf* (kebiasaan yang berlaku), sesuai dengan kaidah ushul fiqh *al-'aadatu muhkamatun* (adat dapat dijadikan dasar hukum). Perbedaan antara

penelitian ini dan penelitian yang sedang dikaji terletak pada pendekatan hukumnya, di mana Susanti menggunakan tinjauan *'urf* sebagai dasar penilaian hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Kesembilan, Hanil Kusari (2022), dalam jurnalnya berjudul *"Perkawinan Adat: Analisis Hukum dan Sistem Perkawinan di Kerinci dalam Perspektif Hukum Islam"*, mengangkat masalah bagaimana interaksi antara hukum Islam, hukum nasional, dan hukum adat dalam konteks perkawinan adat di Kerinci. Temuannya menunjukkan bahwa sistem perkawinan di daerah tersebut berpijak pada tiga landasan hukum: Islam, hukum nasional, dan adat. Perbedaan dengan penelitian yang sedang dikaji terdapat pada pendekatan komprehensif yang digunakan oleh Kusari, sementara penelitian yang akan diteliti hanya fokus pada aspek hukum Islam saja.

Kesepuluh, Muchlisin Anam (2019), dalam jurnal berjudul *"Tradisi Begalan dalam Upacara Perkawinan Adat Banyumas dalam Perspektif Hukum Islam"*, meneliti makna dan pelaksanaan tradisi Begalan serta bagaimana tradisi tersebut ditinjau dari hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi Begalan adalah bagian dari adat turun-temurun yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Banyumas dalam merayakan pernikahan. Perbedaan utama dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pelaksanaan tradisi sebagai syarat perkawinan. Dalam penelitian Anam, tradisi ini bersifat pelengkap dan tidak memengaruhi sahnya pernikahan, sementara pada penelitian yang akan diteliti, tradisi adat tersebut menjadi syarat penting sebelum pelaksanaan akad nikah. Selain itu, penelitian Anam tidak secara eksplisit mengkaji tradisi tersebut melalui konsep *'urf*, berbeda dengan pendekatan penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan literatur review di atas terlihat bahwa terdapat kesamaan tema dengan tema yang peneliti lakukan. Namun, meskipun mempunyai kemiripan tema, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. Misalnya,

berbeda masalah yang diteliti, tempat objek penelitian dan kasus penelitian. Sedangkan penulis sendiri meneliti tentang pembahasan tradisi membayar iuran sebelum nikah kepada karang taruna.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan mem bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Idealnya, pernikahan dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Rukun-rukun pernikahan meliputi:

1. Calon mempelai pria
2. Calon mempelai wanita
3. Wali dari pihak mempelai wanita yang akan menikahnya
4. Dua orang saksi
5. Ijab oleh wali dan qabul oleh calon suami

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Bab IV mengenai rukun dan syarat perkawinan. Pasal 14 menyatakan bahwa suatu perkawinan harus memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul Syarifuddin 2012,91).

1.7.2 Pengertian 'Urf

'Urf secara bahasa itu kelazimanan atas suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan 'urf menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka, hal ini mencakup 'urf amaly dan qauly.

Dengan kata lain, '*urf*' merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. dapat diartikan '*urf*' ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan (Zarizka 2024,32).

Para ulama ushul fiqh membedakan '*urf*' menjadi dua jenis utama, yaitu '*urf*' shahih dan '*urf*' fasid. Selain itu, ada juga yang mengelompokkan '*urf*' ke dalam tiga kategori besar secara umum sebagai berikut :

1. Berdasarkan Objeknya (Tempat Terjadinya)
 - 'Urf Qawli (Lafzhi)
 - 'Urf 'Amali (Perbuatan)
2. Berdasarkan Cakupannya (Umum atau Khusus)
 - 'Urf 'Am (Universal)
 - 'Urf Khash (Lokal/Khusus)
3. Berdasarkan Keabsahan Syari'atnya
 - 'Urf Shahih (Sah/Masih Sesuai Syari'at)
 - 'Urf Fasid (Rusak/Bertentangan dengan Syari'at)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik hukum dalam realitas kehidupan sosial masyarakat, khususnya mengenai tradisi membayar iuran sebelum menikah kepada pihak karang taruna sebagai syarat dilaksanakannya perkawinan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial ini secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua karang taruna, perangkat desa, dan 9 orang calon mempelai yang diharuskan membayar iuran sebelum menikah, dan 5 orang kepala kaum yaitu Kaum Baginde Rajo, Kaum Balai Baginde Rajo, Kaum Baginde Sami, Kaum Depati Hitam, dan Kaum Depati Makam. Pemilihan data perkawinan pada tahun 2022 dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis dan sosiologis yang kuat. Berbeda dengan data setelah tahun 2022, peneliti mengalami kesulitan dalam menjumpai informan karena banyak pasangan yang menikah pada tahun-tahun berikutnya, khususnya pihak perempuan, mengikuti suaminya untuk tinggal di luar desa. Berdasarkan keterangan perangkat desa, sebagian besar suami bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT sawit), sehingga pasangan tersebut tidak lagi berdomisili di Desa Serami Baru dan sulit dihadirkan untuk diwawancarai secara langsung. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap data primer yang mendalam dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemilihan tahun 2022 dinilai paling tepat karena didukung oleh kelengkapan data, kemudahan akses informan, serta stabilitas struktur adat, sehingga hasil penelitian lebih valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai dokumen resmi kelembagaan, termasuk surat keputusan karang taruna tentang keharusan membayar iuran sebelum menikah, buku kas pembayaran iuran, arsip keuangan, notulensi rapat, dan data statistik pernikahan, digunakan sebagai data pendukung penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1.8.3.1 Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang praktik tradisi membayar iuran sebelum nikah, yaitu wawancara yang dilakukan kepada ketua karang taruna, dan 9 orang calon mempelai yang diharuskan membayar iuran sebelum nikah, dan 5 orang kepala kaum di Desa Serami Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko.

1.8.3.2 Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini berfungsi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpan data yang relevan berupa berbagai dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kebiasaan membayar iuran sebelum nikah kepada Karang Taruna sebagai syarat perkawinan. Dokumentasi ini akan menjadi sumber informasi yang dapat memperkuat data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara.

1.8.3.3 Teknik analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dimana mesdeskripsikan suatu gejala peristiwa atau kejadian yang terjadi yang berhubungan dengan tema dan objek penelitian (Rosyadi 2023, 81).

Proses dalam analisa data kualitatif dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi data ialah mengumpulkan, mencari hal-hal yang penting atau inti, dan memfokuskan pada hal-hal yang urgen, menemukan pola dan temanya. Yaitu dengan mengumpulkan dari narasumber yaitunya ketua karang taruna, mengenai tradisi membayar iuran sebelum nikah Sehingga datanya yang kemudian sudah melalui proses reduksi akan sangat terlihat sangat jelas.

2. Penyajian data yaitu proses kodifikasi informasi yang berkemungkinan adanya kesimpulan pada penelitian kualitatif. Penyajian data ini bisa dilakukan pada bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya. Pada penelitian ini proses penyajian data yaitu menyajikan data yang telah sesuai dengan bagaimana proses pelaksanaan pembayaran iuran sebelum nikah.
3. Penarikan kesimpulan yaitu langkah terakhir dari proses-proses yang dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan ini dikutip dari data yang telah dianalisis dan data yang sudah diperiksa berdasarkan fakta yang didapatkan di lokasi penelitian. Pada langkah ini peneliti mengambil data-data terkait dengan pelaksanaan tradisi membayar iuran sebelum nikah yang telah dianalisis dengan tinjauan '*urf*', yang kemudian diberi kesimpulan.

